



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Tjhai Anak dari Jong Ket Liong;
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg Cempaka Putih No.1B Rt.002/
Rw.002 Kel. Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab.
Kubu Raya;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY TJHAI Anak Dari JONG KET LIONG (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa EDY TJHAI Anak Dari JONG KET LIONG (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN;
 - 1 (satu) buah buku rekapan togel;
 - 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot;
 - 1 (satu) buah pulpen merk kento warna merah;
 - 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA no Rek. 1711208068;
- 2 (dua) buah ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa EDY TJHAI Anak Dari JONG KET LIONG (ALM);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa EDY TJHAI Alias VIKU Anak Dari JONG KET LIONG, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No. 1B B Rt. 002 / Rw. 002 Kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada 31 Maret 2021 sekira jam 17:00 wib saat terdakwa EDY TJHAI Alias VIKU Anak Dari JONG KET LIONG sedang berada di rumah tiba-tiba datang dating saksi Caya Riyan dan saksi Aditia yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kalbar langsung mengamankan terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh terdakwa menjual togel, kemudian saksi Caya Riyan melakukan penggeledahan dan di dalam kamar terdakwa, berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam). Uang tunai sebesar Rp. 3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA no Rek. 1711208068, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot, 1 (satu) buah pulpen merk kento warna merah, 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru, bahwa bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian Nomor Togel (Toko Gelap) bertindak sebagai pengepul sudah sekitar 5 (lima) Bulan yang lalu dan terdakwa menjual Nomor togel (toto gelap) di mulai dari jam 14.00 Wib dan Terdakwa menutupnya sekitar jam 17.00 Wib, dikarenakan buka nomor togel jam 17:45 Wib, terdakwa mendapatkan keuntungan dari bos sebanyak 28% namun 25% nya terdakwa kasihkan lagi kepada anak buah terdakwa yaitu sdr ASUN Alias BUDI dan terdakwa mendapatkan 3% saja sedangkan untuk omset atau penghasilan yang di setorkan oleh Sdr ASUN ALS BUDI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa tidak pasti tergantung dari banyak sedikitnya pemasangan nomor togel (toto gelap) sekitar \pm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : Misalnya pembeli pasang nomor yang dua angka yang di taksir atau yang ditebak dengan pasangan 22 dengan taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan apa bila pasangan tersebut kena, bandar (Terdakwa) harus membayar pemasangan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan yang memasang tiga angka misalnya 112 dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) dan apa bila pasangan tersebut kena bandar (Terdakwa) harus membayar pemasangan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan apabila pemasangan memasang empat angka misalnya 1122 dengan taruhan Rp1000 (seribu rupiah), dan apa bila pasangan tersebut kena bandar (Terdakwa) harus membayar pemasangan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut adalah berdasarkan untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa EDY TJHAI Alias VIKU Anak Dari JONG KET LIONG dalam melakukan bermain judi jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa EDY TJHAI Alias VIKU Anak Dari JONG KET LIONG, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No. 1B B Rt. 002 / Rw. 002 Kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada 31 Maret 2021 sekira jam 17:00 wib saat terdakwa EDY TJHAI Alias VIKU Anak Dari JONG KET LIONG sedang berada dirumah tiba-tiba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dating saksi Caya Riyan dan saksi Aditia yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kalbar langsung mengamankan terdakwa karena berdasarkan informasi yang diperoleh terdakwa menjual togel, kemudian saksi Caya Riyan melakukan pengeledahan dan di dalam kamar terdakwa, berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam). Uang tunai sebesar Rp. 3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA no Rek. 1711208068, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot, 1 (satu) buah pulpen merk kento warna merah, 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru, bahwa bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan Perjudian Nomor Togel (Toko Gelap) bertindak sebagai pengepul sudah sekitar 5 (lima) Bulan yang lalu dan terdakwa menjual Nomor togel (toto gelap) di mulai dari jam 14.00 Wib dan Terdakwa menutupnya sekitar jam 17.00 Wib, dikarenakan buka nomor togel jam 17:45 Wib, terdakwa mendapatkan keuntungan dari bos sebanyak 28% namun 25% nya terdakwa kasihkan lagi kepada anak buah terdakwa yaitu sdr ASUN Alias BUDI dan terdakwa mendapatkan 3% saja sedangkan untuk omset atau penghasilan yang di setorkan oleh Sdr ASUN ALS BUDI kepada terdakwa tidak pasti tergantung dari banyak sedikitnya pemasang nomor togel (toto gelap) sekitar \pm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut : Misalnya pembeli pasang nomor yang dua angka yang di taksir atau yang ditebak dengan pasangan 22 dengan taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan apa bila pasangan tersebut kena, bandar (Terdakwa) harus membayar pemasang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan yang memasang tiga angka misalnya 112 dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) dan apa bila pasangan tersebut kena bandar (Terdakwa) harus membayar pemasang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang empat angka misalnya 1122 dengan taruhan Rp1000 (seribu rupiah), dan apa bila pasangan tersebut kena bandar (Terdakwa) harus membayar pemasang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut adalah berdasarkan untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EDY TJHAI Alias VIKU Anak Dari JONG KET LIONG dalam melakukan bermian judi jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Caya Rian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian togel pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No.1B Rt 002/ Rw 002 Kel. Parit Baru, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat tentang penjualan kupon putih judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya serta dari pengembangan atas ditangkapnya Sdr.Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) dalam tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim Opsnal Polda Kalbar langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Adisucipto Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No.1B Rt 002/ Rw 002 Kel. Parit Baru, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan tim kepolisian menjumpai Terdakwa sedang menjual nomor togel dengan menggunakan handphonenya yaitu HP OPPO F7, yang mana kemudian Saksi juga menemukan dan mengamankan barang bukti di rumah Terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan penjualan kupon togel, yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA NoRek. 1711208068, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulpen merk kento warna merah, 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru, selanjutnya Saksi bersama dengan tim segera mengamankan Terdakwa ke Polda Kalbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, transaksi judi togel dilakukan dengan cara pemasang mendatangi langsung rumah Terdakwa ataupun melalui pengepul yang berada di bawah Terdakwa yang salah satunya adalah Sdr.Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mana para pengepul tersebut menerima pemasangan judi dari pemasang dan kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memberitahu nomor togel yang dipasang pemasang dan rekap uang taruhan yang dikumpulkan pengepul;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi togel adalah sebagai bandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi jenis togel sistemnya untung-untungan dan tidak ada sistem keahlian, misalnya pemasang memasang nomor pilihan dua angka yaitu 32 dengan taruhan sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan yang memasang tiga angka misalnya 132 dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian apabila pemasang memasang empat angka misalnya 1132 dengan taruhan Rp1000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena bandar harus membayar pemasang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang membayar pemasang yang menang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Aditia Nugraha Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian togel pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No.1B Rt 002/ Rw 002 Kel. Parit Baru, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat tentang penjualan kupon putih judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya serta dari pengembangan atas ditangkapnya Sdr.Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) dalam tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim Opsnal Polda Kalbar langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No.1B Rt 002/ Rw 002 Kel. Parit Baru, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan tim kepolisian menjumpai Terdakwa sedang menjual nomor togel dengan menggunakan handphonenya yaitu HP OPPO F7, yang mana kemudian Saksi juga menemukan dan mengamankan barang bukti di rumah Terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan penjualan kupon togel, yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA NoRek. 1711208068, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot, 1 (satu) buah pulpen merk kento warna merah, 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru, selanjutnya Saksi bersama dengan tim segera mengamankan Terdakwa ke Polda Kalbar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, transaksi judi togel dilakukan dengan cara pemasang mendatangi langsung rumah Terdakwa ataupun melalui pengepul yang berada di bawah Terdakwa yang salah satunya adalah Sdr.Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mana para pengepul tersebut menerima pemasangan judi dari pemasang dan kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memberitahu nomor togel yang dipasang pemasang dan rekap uang taruhan yang dikumpulkan pengepul;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi togel adalah sebagai bandar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan judi jenis togel sistemnya untung-untungan dan tidak ada sistem keahlian, misalnya pemasang memasang nomor pilihan dua angka yaitu 32 dengan taruhan sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan yang memasang tiga angka misalnya 132 dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian apabila pemasang memasang empat angka misalnya 1132 dengan taruhan Rp1000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena bandar harus membayar pemasang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang membayar pemasang yang menang adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan togel;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Budi Susanto Als Asun Anak Dari Gouw Ai Hian (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi telah membantu Terdakwa dalam menjualkan nomor togel;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di warung Saksi yang beralamat di Jalan Adisucipto Gg. Teratai II No.35 B Rt.06/ Rw.03 Kel. Parit Baru, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya pada saat Saksi sedang memberikan uang kembalian pada pembeli warung dagangan Saksi;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa dalam hal mengumpulkan/mengkopulir angka pasangan togel dan uang taruhan saja dari pemasang, dan kemudian Saksi setorkan lagi uang taruhan dan angka pasangan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Oktober 2020 dan hanya sebatas hubungan teman tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjualkan nomor togel sejak Januari 2021;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjual nomor togel dengan cara menerima pasangan dari orang lain yang datang langsung ke Saksi untuk membeli/memasang nomor judi togel, kemudian Saksi menuliskannya kembali sesuai nomor judi togel yang dipasang kedalam Handphone android merk Samsung warna gold milik Saksi, kemudian Saksi kirimkan angka pasangan tersebut kepada Terdakwa, selain itu ada juga yang memasang dengan cara mengirim pesan kepada Saksi kemudian Saksi kirim lagi/teruskan kepada Terdakwa via SMS dan via WA;
- Bahwa untuk uang taruhan pemasang, ada yang membayar langsung kepada Saksi pada saat memasang dan ada juga membayarnya nanti bila memasang lewat WA;
- Bahwa Saksi menerima pasangan togel dari pemasang dengan cara para pemasang mendatangi rumah saksi dengan memberikan secarik kertas bertuliskan angka-angka pasangan dan sejumlah uang sebagai taruhannya, atau ada juga yang secara lisan menyebutkan angka yang dipasang dan menyebutkan nominal rupiah pasangannya, kemudian Saksi akan menulis mengetik ulang pasangan tersebut untuk kemudian dikirimkan ke Terdakwa via SMS atau via WA;
- Bahwa Saksi menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa setiap pemasangan togel yang Saksi setorkan kepada Terdakwa, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, Saksi ada menerima pemasangan togel dari 5 (lima) orang pemasang, yang nomor pasangannya telah Saksi teruskan ke Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel sistemnya untung-untungan dan tidak ada sistem keahlian, misalnya pemasang memasang nomor pilihan dua angka yaitu 32 dengan taruhan sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan yang memasang tiga angka misalnya 132 dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian apabila pemasang memasang empat angka misalnya 1132 dengan taruhan Rp1000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin menjual nomor togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No.1B Rt 002/ Rw 002 Kel. Parit Baru, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjadi pengepul togel;
- Bahwa dalam menjalankan penjualan nomor togel, Terdakwa ada dibantu beberapa anak buah, yang bertugas untuk menerima pemasangan angka togel langsung dari pemasang dan kemudian melaporkan dan menyetorkan angka pasangan togel dan uang taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) merupakan salah satu anak buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan komisi kepada Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan nomor togel setiap harinya sebanyak 25% (dua puluh lima persen), misalnya omset satu hari mendapatkan Rp.100.000,- maka Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) mendapatkan Rp.25.000,- dari omset penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa omset penjualan nomor togel yang disetorkan Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) setiap harinya kepada Terdakwa tidak menentu tergantung dari banyak sedikitnya pemasang nomor togel, kira-kira setiap harinya sekira Rp.100.000,-;
- Bahwa dari penjualan nomor togel Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari keseluruhan pemasangan nomor togel yang dilakukan pemasang/pemain;
- Bahwa pendapatan Terdakwa dari penjualan nomor togel tidak menentu, tergantung dari banyak sedikitnya pemasang yang membeli nomor togel, kira-kira pendapatan Terdakwa sekira Rp.5000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang taruhan pemasangan nomor togel tersebut kepada bos Terdakwa yang bernama Hasto melalui setor tunai melalui Bank BCA;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari pukul 14.00 Wib dan ditutup pada pukul 17.00 Wib, dikarenakan nomor togel diundi setiap pukul 17.45 Wib;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar dengan dengan cara melihat hasil pengundian nomor togel dengan menggunakan Handphone merk Oppo milik Terdakwa, melalui Aplikasi opera, dengan cara mengetik live.singapura.com atau live.hk.com;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa sistemnya untung-untungan dan tidak ada sistem keahlian, misalnya pemasang memasang nomor pilihan dua angka yaitu 32 dengan taruhan sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan yang memasang tiga angka misalnya 132 dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian apabila pemasang memasang empat angka misalnya 1132 dengan taruhan Rp1000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada nomor togel yang kena, Terdakwa yang langsung membayar uang hadiah kepada pemasang, namun apabila uangnya kurang Terdakwa akan meminta kepada bos Terdakwa untuk mengirimkan uang hadiah tersebut untuk dibayarkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA NoRek. 1711208068, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot, 1 (satu) buah pulpen merk kento warna merah, 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA NoRek. 1711208068;
- 2 (dua) buah ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku rekapan togel;
- 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot;
- 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna merah;
- 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat tentang penjualan kupon putih judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya serta dari pengembangan atas ditangkapnya Sdr.Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) dalam tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Opsnal Polda Kalbar langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No.1B Rt 002/ Rw 002 Kel. Parit Baru, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya ketika sedang melakukan penjualan togel melalui handphone;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan polisi pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA NoRek. 1711208068, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot, 1 (satu) buah pulpen merk kento warna merah, 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan nomor togel;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjadi pengepul togel;
- Bahwa dalam menjalankan penjualan nomor togel, Terdakwa ada dibantu beberapa anak buah, yang bertugas untuk menerima pemasangan angka togel langsung dari pemasang dan kemudian melaporkan dan menyetorkan angka pasangan togel dan uang taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) merupakan salah satu anak buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan komisi kepada Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan nomor togel setiap harinya sebanyak 25% (dua puluh lima persen), misalnya omset satu hari mendapatkan Rp.100.000,- maka Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) mendapatkan Rp.25.000,- dari omset penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa omset penjualan nomor togel yang disetorkan Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) setiap harinya kepada Terdakwa tidak menentu tergantung dari banyak sedikitnya pemasang nomor togel, kira-kira setiap harinya sekira Rp.100.000,-;
- Bahwa dari penjualan nomor togel Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari keseluruhan pemasangan nomor togel yang dilakukan pemasang/pemain;
- Bahwa pendapatan Terdakwa dari penjualan nomor togel tidak menentu, tergantung dari banyak sedikitnya pemasang yang membeli nomor togel, kira-kira pendapatan Terdakwa sekira Rp.5000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang taruhan pemasangan nomor togel tersebut kepada bos Terdakwa yang bernama Hasto melalui setor tunai melalui Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari pukul 14.00 Wib dan ditutup pada pukul 17.00 Wib, dikarenakan nomor togel diundi setiap pukul 17.45 Wib;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar dengan dengan cara melihat hasil pengundian nomor togel dengan menggunakan Handphone merk Oppo milik Terdakwa, melalui Aplikasi opera, dengan cara mengetik live.singapura.com atau live.hk.com;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa sistemnya untung-untungan dan tidak ada sistem keahlian, misalnya pemasang memasang nomor pilihan dua angka yaitu 32 dengan taruhan sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan yang memasang tiga angka misalnya 132 dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian apabila pemasang memasang empat angka misalnya 1132 dengan taruhan Rp1000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila ada nomor togel yang kena, Terdakwa yang langsung membayar uang hadiah kepada pemasang, namun apabila uangnya kurang Terdakwa akan meminta kepada bos Terdakwa untuk mengirimkan uang hadiah tersebut untuk dibayarkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;



Menimbang unsur “Barangsiapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Edy Tjhai Anak dari Jong Ket Liong yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau tidak adanya dasar hukum. Ketiadaan izin dari pihak yang berwenang atau ketiadaan dasar hukum yang melandasi suatu perbuatan menjadikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam artian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet* berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan” adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan sub unsur permainan “judi” adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa “khalayak umum” dimaknai bahwa permainan judi tersebut dapat dimainkan oleh siapa saja yang berminat mengikutinya yang dapat dibuktikan telah dilakukannya perbuatan tersebut telah dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai bentuk usaha tetap dalam penyelenggaraan permainan judi, baik sebagai pekerja maupun pemilik dari usaha perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui penangkapan Terdakwa bermula ketika dari informasi masyarakat tentang penjualan kupon putih judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya serta dari pengembangan atas ditangkapnya Sdr.Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) dalam tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Opsnal Polda Kalbar langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Adisucipto Gg. Cempaka Putih No.1B Rt 002/ Rw 002 Kel. Parit Baru, Kec Sungai Raya, Kab. Kubu Raya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari tersebut yaitu pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang melakukan penjualan togel melalui handphone;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan polisi mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA NoRek. 1711208068, 2 (dua) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot, 1 (satu) buah pulpen merk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kento warna merah, 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru yang diakui merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk melakukan penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa selama 5 (lima) bulan menjalankan penjualan nomor togel, Terdakwa ada dibantu beberapa anak buah, yang bertugas untuk menerima pemasangan angka togel langsung dari pemasang dan kemudian melaporkan dan menyetorkan angka pasangan togel dan uang taruhannya kepada Terdakwa, yang mana Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) merupakan salah satu anak buah Terdakwa yang membantu Terdakwa dalam menjualkan nomor togel pada pemasang/pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan komisi kepada Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan nomor togel setiap harinya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari penjualan nomor togel yang disetorkan Sdr. Budi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) setiap harinya, yang mana setoran tersebut tidak menentu tergantung dari banyak sedikitnya pemasang nomor togel, kira-kira setiap harinya sekira Rp.100.000,-;

Bahwa dari penjualan nomor togel Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari keseluruhan pemasangan nomor togel yang dilakukan pemasang/pemain, yang mana dari keseluruhan pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa menyetorkan uang taruhan pemasangan nomor togel tersebut kepada bos Terdakwa yang bernama Hasto melalui setor tunai melalui Bank BCA, sehingga pendapatan Terdakwa dari penjualan nomor togel tidak menentu, tergantung dari banyak sedikitnya pemasang yang membeli nomor togel, namun kira-kira pendapatan Terdakwa sekira Rp.5000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari pukul 14.00 Wib dan ditutup pada pukul 17.00 Wib, dikarenakan nomor togel diundi setiap pukul 17.45 Wib, dan kemudian Terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar dengan cara melihat hasil pengundian nomor togel dengan menggunakan Handphone merk Oppo milik Terdakwa, melalui Aplikasi opera, dengan cara mengetik live.singapura.com atau live.hk.com;

Menimbang, bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa sistemnya untung-untungan dan tidak ada sistem keahlian, misalnya pemasang memasang nomor pilihan dua angka yaitu 32 dengan taruhan sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasang yang memasang tiga angka misalnya 132 dengan taruhan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian apabila pemasang memasang empat angka misalnya 1132 dengan taruhan Rp1000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada nomor togel yang kena, Terdakwa yang langsung membayar uang hadiah kepada pemasang, namun apabila uangnya kurang Terdakwa akan meminta kepada bos Terdakwa untuk mengirimkan uang hadiah tersebut untuk dibayarkan kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam menjual nomor togel yang dilakukan dengan cara melibatkan beberapa anak buah yang bertugas untuk menerima pemasangan angka togel langsung dari pemasang dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang taruhan pemasangan nomor togel tersebut kepada bos Terdakwa yang bernama Hasto melalui setor tunai melalui Bank BCA, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan penyelenggaraan nomor togel yang dilakukan secara terstruktur yang mana untuk mengetahui pemenangnya pun Terdakwa harus melihat hasil pengundian nomor togel pada website live.singapura.com atau live.hk.com sehingga dapat disimpulkan permainan togel yang kuponnya dijual oleh Terdakwa merupakan suatu permainan yang diusahakan oleh suatu perusahaan tertentu yang mana Terdakwa ikut serta dalam usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan cara ikut menjualkan kupon togelnya, oleh karenanya terhadap sub unsur *turut serta dalam perusahaan* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permainan togel yang diselenggarakan tersebut memiliki sistemnya untung-untungan dan tidak ada sistem keahlian, misalnya pemasang memasang nomor pilihan dua angka yaitu 32 dengan taruhan sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan yang memasang tiga angka misalnya 132 dengan taruhan Rp1.000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian apabila pemasang memasang empat angka misalnya 1132 dengan taruhan Rp1000 (seribu rupiah), apabila pasangan tersebut kena, maka bandar harus membayar pemasang sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada nomor togel yang kena, Terdakwa yang langsung

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang hadiah kepada pemasang yang menang, namun apabila uangnya kurang Terdakwa akan meminta kepada bos Terdakwa untuk mengirimkan uang hadiah tersebut untuk dibayarkan kepada pemasang yang menang, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas tergambar bahwa dengan adanya uang yang dipertaruhkan dan cara penentuan pemenang permainan togel tidak bisa ditentukan karena bersifat untung-untungan tergantung dari nomor yang keluar yang diundi oleh perusahaan penyelenggara togel, maka permainan togel tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu permainan judi, oleh karenanya terhadap sub unsur *permainan judi* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama menjalankan usaha penjualan kupon togel, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha tersebut, padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, penyelenggaraan berbagai bentuk perjudian memerlukan izin dari pihak yang berwenang, kemudian usaha penjualan kupon togel tersebut juga telah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dengan keuntungan penjualan sekira Rp.5000.000, yang mana dengan adanya jangka waktu yang cukup panjang tersebut dan Terdakwa tetap menjalankan usaha perjudiannya sampai dengan akhirnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, telah membuktikan adanya kesengajaan Terdakwa dalam menjalankan usaha penjualan nomor togel tersebut karena mendapatkan keuntungan dari usaha penjualan nomor togel, sehingga oleh karenanya terhadap sub unsur *tanpa hak dengan sengaja* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai dari pukul 14.00 Wib dan ditutup pada pukul 17.00 Wib, dikarenakan nomor togel diundi setiap pukul 17.45 Wib, dan kemudian Terdakwa bisa mengetahui nomor togel yang keluar dengan cara melihat hasil pengundian nomor togel dengan menggunakan Handphone merk Oppo milik Terdakwa, melalui Aplikasi opera, dengan cara mengetik live.singapura.com atau live.hk.com, sehingga oleh karenanya terhadap sub unsur *dipenuhinya suatu tata cara* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa memang telah dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan permainan judi tanpa ijin yang diselenggarakan dengan suatu tata cara tertentu maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan hanya merupakan permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN, 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot, 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna merah, 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru, dalam persidangan telah terbukti merupakan alat yang dipergunakan dalam permainan judi, maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa uang sejumlah Rp.3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana terbukti sebagai uang yang diperoleh dari permainan judi, namun terhadap uang rupiah tidak boleh dilakukan pemusnahan maka berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA NoRek. 1711208068 dan 2 (dua) buah ATM Bank BCA yang mana barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Terdakwa dan oleh karena telah selesai digunakan dalam proses pembuktian maka berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Tjhai Anak dari Jong Ket Liong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk GITHZEN;
 - 1 (satu) buah buku rekapan togel;
 - 1 (satu) buah pulpen standart warna hitam merk pilot;
 - 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna merah;
 - 1 (satu) buah pulpen merk kenko warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.3.270.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA NoRek. 1711208068;
- 2 (dua) buah ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adhika F. Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)